



**PUTUSAN**

**Nomor 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Pemohonannya tanggal 22 September 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor: 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2005 di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di rumah ayah TERMOHON di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar oleh Imam bernama Hasan, disaksikan oleh dua orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi 1. Sainuddin, 2. Marto, yang menjadi wali nikah istri Pemohon adalah orang tuanya sendiri bernama Saribaya dan maharnya berupa uang Rp 800.000,00 tunai.
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan atau larangan untuk menikah tetapi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai Buku Nikah, dan Pemohon membutuhkan pengesahan pernikahan untuk perceraian.
  4. Bahwa setelah Pemohon dan termohon menikah, tinggal di rumah orang tua Termohon di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, dengan bergantian di rumah orang tua Pemohon di Lanja, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
  5. Setelah tahun 2007, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal (ikut suami) menetap di Lanja, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, karena mendekati tempat kerja Pemohon (tukang cetak batu merah di Seppong/Desa Pasiang) tetapi Termohon tidak mau sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal.
  6. Bahwa oleh karena Pemohon selalu mengajak Termohon untuk ikut sama suami mendekati tempat kerja tetapi Termohon juga tetap bertahan sehingga perselisihan terus menerus akhirnya pada tahun 2012 Termohon pergi menikah dengan laki-laki lain bernama Amir bin Kaco yang juga bertempat tinggal di Lanja Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Dan Pemohon selaku suami ketika mendengar Termohon mau menikah, segera mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon supaya perkawinan antara isteri dengan Amir tidak menimbulkan dosa. Karena itu, Termohon selaku isteri pergi menikah sebelum ada perceraian menurut hukum adalah tindakan yang nusyuz.
  7. Dari hal-hal di atas, maka untuk memberi kepastian hukum terhadap status Pemohon. Pemohon berkesimpulan menempuh jalur hukum mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Polewali agar Pemohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat izin untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

8. Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon atau tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) tertanggal 26 Juni 2005 di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Mengizinkan Pemohon (Bahtiar S bin Sair) mengucapkan ikrar talak terhadap iteri Pemohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon selain mengajukan Pemohonan cerai talak, Pemohon mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon assesor dengan Pemohon cerai talak, sehingga dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tetap mengutamakan acara pemeriksaan permohonan cerai talak.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sappoang, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Juni 2006 di rumah orang tua Termohon di Dusun Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Mesjid Rattekallang namun saksi lupa namanya, sedangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Saribaya, adapun yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon berupa dua pohon yang dibayar secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon menikah dengan Termohon adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yaitu Sainuddin dan Marto.
- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Matakali, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 10 tahun disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Lanja, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali untuk mendekati tempat kerja Pemohon namun Termohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sewaktu Pemohon mengajak lagi Termohon ke tempat semula Termohon tidak mau lagi ikut.

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon sering memberi nafkah kepada Termohon, hingga Pemohon mendengar Termohon informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Amir.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang kelapa, bertempat tinggal di Dusun Lanja, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara Pemohon.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Juni 2005 di rumah orang tua Termohon di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Masjid Rattekallang namun saksi lupa namanya, sedangkan yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Saribaya, adapun yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang senilai Rp 800.000,00 yang dibayar secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yaitu Sainuddin dan Marto.
  - Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan setelah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Matakali, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 10 tahun disebabkan Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar karena Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di Lanja, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali untuk mendekati tempat kerja Pemohon namun Termohon tidak mau sehingga terjadi pertengkaran, kemudian Termohon pulang ke rumah orang tuanya, kemudian sewaktu Pemohon mengajak lagi Termohon ke tempat semula Termohon tidak mau lagi ikut.
- Bahwa setahu saksi Pemohon sering memberi nafkah kepada Termohon, hingga Pemohon mendengar Termohon informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki bernama Amir.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya tetap pada Pemohonannya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dipersidangan sehingga perkara tersebut tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Tata Cara Mediasi.

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan Pemohonan cerai, Pemohon mengajukan pula isbat nikah sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan itsbat nikahnya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 26 Juni 2005 di Rattekallang, Desa tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Saribaya yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama Hasan, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Sainuddin dan Marto, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi yaitu Idris bin Ambar dan Mastura binti Sair, dari kedua saksi tersebut telah memberikan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan sebagian mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, kedua saksi yang diajukan Pemohon telah mengetahui dan hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung di rumah orang tua Termohon di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 26 Juni 2005.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Juni 2005 di rumah orang tua Termohon di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam Masjid Rattekallang yang bernama Hasan, sedangkan yang menjadi wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Saribaya, adapun yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah uang sejumlah Rp 800.000,00 yang dibayar secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon, dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam yaitu Sainuddin dan Marto.
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dan Termohon.

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, ayah kandung Termohon sebagai wali yang paling berwenang langsung bertindak sebagai wali Termohon sekalipun pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam, sementara mahar telah diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon terbukti telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara agama Islam, sehingga perkawinan tersebut harus diakui secara sah dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikahnya sehubungan dengan Pemohonan perceraian, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya dapat dinyatakan sah sekaitan dengan keperluan Pemohonan perceraian.

Menimbang, bahwa dalil pokok Pemohonan Pemohon tentang perceraianya adalah pada tahun 2007, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal (ikut suami) menetap di Lanja, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, karena mendekati tempat kerja Pemohon (tukang cetak batu merah di Seppong/Desa Pasiang) tetapi Termohon tidak mau sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, oleh karena Pemohon selalu mengajak Termohon untuk ikut sama suami mendekati tempat kerja tetapi Termohon juga tetap bertahan sehingga perselisihan terus menerus akhirnya pada tahun 2012 Termohon pergi menikah dengan laki-laki lain bernama Amir bin Kaco yang juga bertempat tinggal di Lanja Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar. Dan Pemohon selaku suami ketika mendengar Termohon mau menikah, segera mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon supaya perkawinan antara isteri dengan Amir tidak menimbulkan dosa. Karena itu, Termohon selaku isteri pergi menikah sebelum ada perceraian menurut hukum adalah tindakan yang nusyuz.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohonan Pemohon, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil Pemohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil Pemohonannya.

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Pemohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi yakni Idris bin Ambar dan Mastura binti Sair.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, setelah itu pindah di rumah orang tua Pemohon di Matakali, pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang namun telah meninggal.
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 10 tahun karena Pemohon dan Termohon sering perselisihan dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon sehingga Termohon pergi menikah dengan laki-laki lain yang bernama Amir.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan karena Termohon telah menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 10 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar disebabkan Termohon tidak mau ikut tinggal dengan Pemohon sehingga Termohon pergi menikah dengan laki-laki lain yang bernama Amir dan selama persidangan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, penuh sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan kehendak nash al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21 serta Pasal 1 dan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan selama pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, dengan demikian di antara mereka sulit untuk dirukunkan kembali baik secara fisik maupun dalam satu hubungan batin yang utuh dan tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangganya lebih lanjut, sehingga kondisi sebagaimana dialami Pemohon dan Termohon harus diakhiri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 diangkat suatu kaidah hukum, Walaupun dalam perkara perceraian Hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227:

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَإِنْ عُلِّقَ لَاقَ وَإِنَّا لَهُ سَمِيعٌ لَّيْمٌ

Terjemahnya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.

Menimbang, bahwa terbukti Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 RBg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) pada tanggal 26 Juni 2005 di Rattekallang, Desa Tubi, Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar.
4. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh Rajiman, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI., dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 375/Pdt.G/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sayadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Ketua  
Majelis,

Rajiman, S.HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Panitera  
Pengganti,

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	350.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>441.000,00</b>

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)